



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/18/2022
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 oleh Walikota Madiun dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 14 September 2022 Nomor 170/2300/401.040/2022 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
2. Surat Walikota Madiun tanggal 22 September 2022 Nomor 903/4902/401.202/2022 perihal Rancangan Perda dan Perwal APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 28 September 2022 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 4 Oktober 2022 dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 21 Oktober 2022 dengan acara Penyampaian Jawaban Walikota Madiun terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 24 Oktober 2021 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU”, terdiri dari:
- a. Pendapatan Daerah Rp. 1.063.251.728.175,00;
 - b. Belanja Rp. 1.255.251.728.175,00;
 - c. Pembiayaan Rp. 192.000.000.000,00 ;
- Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp 0,00.
- KETIGA : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 255.138.115.765,00;
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 808.113.612.410,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 0,00.
- KEEMPAT : Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KETIGA” huruf a terdiri dari:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 92.000.000.000,00;
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 18.411.856.225,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 15.158.702.324,00;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 129.567.557.216,00.
- KELIMA : Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Diktum “KETIGA” huruf b terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 722.641.337.000,00;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 85.472.275.410,00.
- KEENAM : Belanja sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 996.264.895.460,00;
 - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 244.855.205.442,00;
 - c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 14.131.627.273,00.

- KETUJUH : Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Diktum “KEENAM” huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 490.352.138.423,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 463.605.416.642,00;
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 99.146.000,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 15.725.267.295,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 26.482.927.100,00.
- KEDELAPAN : Belanja Modal sebagaimana dimaksud Diktum “KEENAM” huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp 3.482.130.000,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 72.270.579.712,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp 100.971.642.080,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp 63.458.770.080,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 4.672.083.570,00.
- KESEMBILAN : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum “KEENAM” huruf c sejumlah Rp 14.131.627.273,00.
- KESEPULUH : Pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” huruf c terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 192.000.000.000,00.
- KESEBELAS : Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum “KESEPULUH” terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sejumlah Rp 192.000.000,00.

KEDUABELAS : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 24 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.